



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Maret 2020

Nomor : 905/2622/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penghentian Proses Pengadaan  
Barang/Jasa Dana Alokasi  
Khusus (DAK) Fisik TA 2020.

Yth. Sdr/i. Gubernur  
Seluruh Indonesia  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* (Covid-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan langkah-langkah percepatan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19, bersama ini diminta perhatiannya, sebagai berikut:

1. Agar dilakukan penghentian pelaksanaan seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang belum dan/atau sedang berlangsung proses pengadaan barang/jasa.
2. Untuk Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, khususnya Subbidang Gedung Olahraga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasa.
3. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2020 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 hal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020.
4. Dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, diminta kesediaan Saudara selaku wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 216 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, untuk memfasilitasi kegiatan dimaksud.
5. Dengan berlakunya surat ini, maka surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2590/SJ tanggal 26 Maret 2020 hal Percepatan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.



a.n Menteri Dalam Negeri  
Plt. Sekretaris Jenderal

Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS;
8. Menteri Keuangan;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Kepala Kantor Staf Presiden;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.